

BAB I

PENDAHULIAN

1.1 Latar Belakang

Dalam republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 pasal 3 pembangunan kesehatan memiliki tujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Guna menjamin tercapainya tujuan pembangunan kesehatan dan meningkatkan kesejahteraan umum berdasarkan keadilan sosial dapat dilakukan melalui pemberian pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia melalui fasilitas pelayanan kesehatan yang bermutu, sehingga menjadikan Rumah Sakit salah satu jenis fasilitas pelayanan kesehatan (Pemerintah Indonesia, 2009)

Rumah sakit memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit, dimana untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan perseorangan harus sesuai dengan kebutuhan medis (Depkes RI, 2022). Masih dalam peratungan undang-undang yang sama rumah sakit juga memiliki salah satu kewajiban yaitu menyanggarakan rekam medis (Depkes RI, 2022).

Menurut peraturan menteri kesehatan nomor 24 tahun 2022 rekam medis merupakan dokumen yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Dokumen Rekam Medis milik Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Sedangkan Rekam Medis milik Pasien. Dalam implementasi sehari-hari Isi Rekam Medis wajib dijaga kerahasiaannya oleh semua pihak yang terlibat dalam pelayanan kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan walaupun Pasien telah meninggal dunia. Salah satu pengolahan isi informasi Rekam Medis melalui pengodean, baik pasien yang keluar hidup maupun dalam keadaan meninggal dunia. (Depkes RI, 2022)

Pengodean merupakan kegiatan pemberian kode klasifikasi klinis sesuai dengan klasifikasi internasional penyakit dan tindakan medis yang terbaru/International Statistical Classification of Disease and Related Health Problems, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam kasus kematian pengodean biasa disebut kode sebab dasar kematian (*Underlying Cause of Death*) yang menurut World Health Organization (WHO) penyebab dasar kematian adalah sebagai suatu penyakit/kondisi yang merupakan awal dimulainya rangkaian perjalanan penyakit menuju

kematian, atau keadaan kecelakaan atau kekerasan yang menyebabkan cedera dan berakibat dengan kematian. Untuk ketepatan pengodean dalam kasus kematian sebagai rujukannya adalah Sertifikat Medis Penyebab Kematian (SMPK). Sertifikat Medis Penyebab Kematian (SMPK) digunakan untuk mengumpulkan informasi mengenai identitas orang yang meninggal dan penyebab kematiannya (Badan Batlingbangkes, 2010).

Seluruh kematian neonatal yang dilaporkan, sebagian besar diantaranya (79,1%) terjadi pada usia 0-6 hari, sedangkan kematian pada usia 7-28 hari sebesar 20,9%. Sementara itu, kematian pada masa post neonatal (usia 29 hari-11 bulan) sebesar 18,5% (5.102 kematian) dan kematian anak balita (usia 12-59 bulan) sebesar 8,4% (2.310 kematian). Penyebab kematian neonatal terbanyak pada tahun 2021 adalah kondisi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) sebesar 34,5% dan asfiksia sebesar 27,8%. Penyebab kematian lain di antaranya kelainan kongenital, infeksi, COVID-19, tetanus neonatorium, dan lain-lain. (profil kesehatan indoneisa). Menurut profil kesehatan provinsi banten tahun 2021, Angka Kematian Bayi tahun 2020 di Provinsi Banten adalah 2,3 per 1.000 kelahiran hidup, kabupaten/kota dengan Angka Kematian Bayi tertinggi 2020 adalah Kabupaten Tangerang 273 Bayi. Kabupaten/kota dengan Angka Kematian Bayi paling rendah adalah Kota Tangerang Selatan dengan 19 Bayi.

Dalam melakukan penelitian ini peneliti merujuk kepada tiga penelitian sebelumnya. Berdasarkan penelitian pertama sebelumnya yang dilakukan oleh Ade Supriyadi dan kawan-kawan pada tahun 2018 menunjukkan bahwa di RSUD M.Th Djaman Sanggau ketepatan diagnosa utama penyebab dasar kematian berdasarkan ICD 10 menunjukkan Jumlah Ketepatan sebesar 83% (83 data kematian) (Supriyadi, 2018), sedangkan ketidaktepatan sebanyak 17% dari 100 sampel yang diambil dalam penelitian. Sedangkan menurut Rani Puspita Ningrum dalam penelitiannya yang berjudul Hubungan Kelengkapan Sertifikat Medis Penyebab Kematian Terhadap Ketepatan Kode Diagnosa Penyebab Kematian Pasien Dirumah Sakit Sumber Waras Tahun 2016 menunjukkan bahwa kelengkapan sertifikat medis penyebab kematian yang lengkap adalah 55 (74.3%) dan ketepatan kode diagnosa yang tepat adalah 49 (66.2%) (Ningrum & Widjaja, 2016), dan menurut hasil penelitian Lily Widjaya tahun 2014 yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi keakurasian koding ibu melahirkan dan bayi di beberapa Rumah Sakit di Indonesia menunjukkan bahwa jumlah koder yang akurat mengkode hanya berjumlah 37,5% (9 koder), sedangkan koder yang tidak akurat mengkode berjumlah 62,5% (15 koder) (Widjaya & Rumana, 2014).

RSIA Tiara Cikupa merupakan rumah sakit khusus tipe C yang berlokasi di Jalan Raya Serang No 1 KM 14,5 Cikupa Tangerang. Kunjungan rawat inap pada bulan september tahun 2022 sebesar 317 pasien dimana sebesar 207 pasien adalah pasien baru dan 110 pasien lama. Untuk perawatan perinatologi di bulan September tahun 2022 adalah sebesar 18 bayi sakit dengan diagnosa terbanyak adalah asfiksia neonatorum dari ringan hingga berat, untuk perawatan bayi sehat sebesar 91 bayi baik yang dilahirkan secara operasi sesar ataupun partus spontan.

Dari hasil observasi pendahuluan dengan cara wawancara pada tanggal 18 bulan September tahun 2022 terhadap kepala rekam medis di RSIA Tiara Cikupa mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk pengodean penyebab kematian kasus perinatal bahwa koder melakukan pengodean penyebab kematian dengan melihat dari rekam medis pasien yang ditulis oleh dokter penanggung jawab pasien di resume medis dan sertifikat kematian yang dikeluarkan rumah sakit. Namun penetapan penyebab kematian belum sesuai dengan ketentuan pengodean perinatal berdasarkan ICD-10 volume 2 WHO Berdasarkan observasi pendahuluan dengan melihat 38 rekam medis bayi yang meninggal pada tahun 2017-2019 didapatkan presentasi 23 rekam medis bayi (61%) sedangkan yang tidak tepat pengodean penyebab dasar kematian perinatal dan presentase untuk tepat sebanyak 15 rekam medis (39%)

Wawancara awal yang dilakukan peneliti pada petugas koder di rumah sakit ibu dan anak tiara mengenai Standar Prosedur Operasional (SPO) pengodean penyebab kematian di RSIA Tiara untuk kasus Perinatal tidak ada pengecualian karena hanya ada satu SPO dan jika ada diagnosa yang tidak terbaca koder akan menyakan langsung pada dokter yang bertanggung jawab pelayanan (DPJP).

Penyebab dasar kematian dijadikan evaluasi suatu pelayanan kesehatan, mengetahui status kesehatan secara umum, pelaporan mortalitas dan upaya pencegahan terhadap penyakit yang mematikan dan mempersiapkan kebutuhan medis di masa yang akan datang (Depkes, 2008). Dalam kasus ini ketidaktepata pengodean memepengaruhi pelaporan rumah sakit dalam *Maternal Perinatal Death Notification* (MPDN) dan SIRS online yankes yang berpengaruh pada mutu pelayanan fanyankes tidak hanya itu ketidaktepatan pengodean bisa mempersulit adminstrasi kliam dalam proses pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional dan mempersulit koder dalam pengelompokan diagnosis dan prosedur yang mengacu pada klinis atau ciri yang sama.

Untuk itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang laporan data judul “gambaran ketepatan pengodean penyebab kematian pada sertifikat kematian kasus perinatal di RSIA Tiara.

1.2 Rumusan Masalah

Berasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka dapat dirumuskan masalah bagaimana ketepatan pengodean penyebab kematian pada sertifikat kematian kasus perinatal di RSIA Tiara?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Mengetahui gambaran ketepatan ketepatan pengodean penyebab kematian pada sertifikat kematian kasus perinatal di RSIA Tiara

1.3.2 Tujuan Khusus

- a. Mengidentifikasi SPO pelaksanaan pengodean penyebab kematian pada Sertifikat Medis Penyebab Kematian kasus perinatal di RSIA Tiara
- b. Menganalisis ketepatan pengodean penyebab kematian pada Sertifikat Medis Penyebab Kematian kasus perinatal di RSIA Tiara
- c. Mengidentifikasi faktor kendala yang menyebabkan ketidakketepatan pengodean penyebab kematian pada Sertifikat Medis Penyebab Kematian kasus perinatal di RSIA Tiara

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi Ilmu Pengetahuan

- a. Agar dapat menambah pengetahuan dan pengalaman tentang hal pengodean sebab dasar kematian pasien pada sertifikat kematian.
- b. Dapat menerapkan teori yang telah diperoleh selama kuliah di dalam dunia kerja terutama tentang kodefikasi sebab dasar kematian.
- c. Dapat mengidentifikasi secara langsung permasalahan yang berkaitan tentang kode sebab dasar kematian berdasarkan teori rekam medis

1.4.2 Bagi Kepentingan Program Pemerintah

Sebagai bahan masukan dan rujukan bagi pemerintah daerah di dalam menentukan program Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan bagi PMIK(Perekam Medis Informatika Kesehatan) agar PMIK selalu update ilmu terutama pelatihan koding terkait penyebab kematian karena AKB adalah masuk salah satu indikator mutu kesehatan.

1.4.3 Bagi Rumah Sakit

Dapat digunakan sebagai informasi bagi Rumah Sakit untuk meningkatkan mutu pelayanan dalam pemberian kode sebab dasar kematian dan dapat dijadikan sebagai persyaratan penting dalam

1.5 Ruang Lingkup

Observasi penelitian ini dilakukan pada tanggal 18 bulan September tahun 2022 di unit rekam medis Rumah Sakit Ibu dan Anak Tiara Cikupa yang terletak di Jl. Raya Serang KM 14,5 NO 1 Cikupa, Tangerang, Banten, Indonesia. Peneliti ingin mengetahui lebih dalam tentang ketepatan kodefikasi sebab dasar kematian pada sertifikat kematian perinatal di RSIA Tiara Cikupa. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah semua rekam medis pasien meninggal dan sertifikat medis penyebab dasar kematian selama Tahun 2020 sampai 2022 rekam medis kasus kematian perinatal.